



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Supardi, bertempat tinggal di Jl.Hos Cokro Aminoto RT. 013.RW,004
Desa Tegal Arum, Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Kab. Tebo,
Jambi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Bri (Persero) Tbk. Cabang Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sony Fernadi, SH, Surya Irawan,SH, Muhamad Rinandar,SH, Denta Febrianda,SH, Muhmmad Taufiq, Alfid Perdana, Bowi Saputra, Irawati, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan poros Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Jambi, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, berdasarkan surat kuasa No B.572/KV.IV/ADK/07/2023, selanjutnya sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT Jl.Hos Cokto Aminoto Rt 013 Rw 004 kel/Desa Sapta mulia Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan Nasabah. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Rimbo Bujang di Jl. Pahlawan Poros unit II kelurahan wirotho agung kec.Rimbo bujang kab Tebo provinsi Jambi.
3. Bahwa pada Tanggal 26-06-2018 PENGGUGAT mendapat Pinjaman dari TERGUGAT sebesar Rp.200.000.000.(Dua Ratus Juta Rupiah)dengan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jsminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1515 Atas Nama Supardi/PENGGUGAT, yang terletak di Desa Tegal Arum Kecamatan, Rimbo Bujang Kabupaten, Tebo. Provinsi Jambi dengan jangka waktu 60 bulan/5 Tahun.

4. Bahwa dengan pinjaman sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tiap bulannya PENGGUGAT membayar angsuran sebesar Rp.4.338.000 (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) Perbulan. dan PENGGUGAT sudah melakukan pembayaran angsuran selama 26 kali. sebesar Rp.4.338.000 \times 26 angsuran dengan total pembayaran angsuran sebesar Rp.112.788.000.

5. Bahwa karena usaha milik PENGGUGAT mengalami Pailit akibat Covid 19 di pertengahan tahun 2021 akibat dampak pandemi tersebut PENGGUGAT meminta relaksasi keringanan pembayaran angsuran, dan di berikan relaksasi sebesar Rp.2.000.000 Perbulan dengan rincian Rp.1.300.000 membayar bunga, Rp.700.000. Membayar pokok. sedangkan bunga pokok utama masih tetap berjalan. artinya bunga sebesar Rp.1.300.000. tersebut tidak mengurangi bunga pokok yang berjalan. dan angsuran sebesar Rp.2.000.000 tersebut sudah di jalankan/, di bayar PENGGUGAT selama 1 tahun/12 bulan dengan total pembayaran sebesar Rp.24.000.000.

6. Bahwa pada bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023, Penggugat belum membayar angsuran dan meminta kepada TERGUGAT untuk restruktur tidak di beri, dan tidak di berikan solusi. karena selama 2 bulan PENGGUGAT belum mengisi angsuran TERGUGAT selalu menanyakan kapan angsuran di bayar kalau tidak di bayar nanti jaminan bisa masuk lelang.

7. Bahwa karena selama 2 kali angsuran PENGGUGAT belum membayar, TERGUGAT selalu mengingatkan agar angsuran yang tertunggak segera di bayarkan, penyampaian sebagai pengingat tersebut kadang di sampaikan lewat Tlpn/wa dan berkunjung langsung ke rumah PENGGUGAT, TERGUGAT menyampaikan kalau angsuran yang Tertunggak tidak di bayar segera mungkin jaminan bisa di lelang dan di lakukan pengosongan terhadap obyek jaminan. mendengarkan ancaman intimidasi dari TERGUGAT, PENGGUGAT bersama keluarga menjadi ketakutan, karena awal mula sudah PENGGUGAT sampaikan ingin membayar semampunya untuk restruktur, agar bisa membayar Rp.500.000 perbulan, sambil menunggu asset milik PENGGUGAT yang lain laku terjual, tetapi kelihatannya TERGUGAT tidak mau memberikan kesempatan kepada

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, cenderung TERGUGAT memberikan penekanan, intimidasi kepada PENGGUGAT bersama keluarga, seperti menakut-nakuti yang justru dalam hal ini tidak bisa menyelesaikan masalah.

8. Bahwa apa yang menjadi tindakan TERGUGAT sebagaimana dalam posita di atas, TERGUGAT di dalam melakukan Penagihan sangat berlebihan, sangat jelas seorang yang menagih tidak punya dasar hukum, dia hanya bermodalkan surat tugas dan surat kuasa dari PT, untuk sebatas melakukan penagihan yang sifatnya hanya menagih dan mengingatkan, karena sangat jelas sekali, masalah pinjaman kredit tersebut sudah diikat dengan yang namanya hak Tanggungan, apabila memang debitur di nyatakan tidak membayar, maka seseorang penagih bisa menyampaikan kepada PT yang telah melakukan perjanjian kredit dengan PENGGUGAT, supaya TERGUGAT bisa melakukan langkah sebagaimana yang telah di sepakati kedua belah pihak sebagaimana dalam perjanjian kredit.

9. Bahwa hubungan PENGGUGAT dengan orang per orang di dalam PT BRI Persero Tbk Cabang Rimbo Bujang Jl. Pahlawan Unit II Poros kelurahan Wirotho Agung, kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, adalah hubungan Publik, dan tidak ada urusan hutang piutang, hubungan antara PENGGUGAT dengan PT BRI Persero Tbk Cabang Rimbo Bujang merupakan hubungan Privat. jadi kalau orang per orang di dalam PT. BRI Persero Tbk Cabang Rimbo Bujang terlalu memaksakan kehendak dalam melakukan penagihan sebagaimana dalam posita angka 8 di atas jelas suatu tindakan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa sebagaimana dalam perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat apabila ada perselisihan di kemudian hari atas kredit di maksud, kedua belah pihak baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT sepakat penyelesaian perselisihan ini dengan cara menempuh jalur hukum, dan perlu PENGGUGAT sampaikan dalam Perjanjian tersebut PENGGUGAT tidak pernah di libatkan untuk membuat klausula klausula baku, apa yang akan menjadi kesepakatan kedua belah pihak, namun demikian PENGGUGAT meski tidak pernah di libatkan dalam membuat klausula dalam perjanjian kredit, dan PENGGUGAT pun tidak di berikan salinan perjanjian kredit tersebut, PENGGUGAT memahami bahwa langkah yang di tempuh oleh PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai bentuk keberatan, pertama atas ancaman dan intimidasi sebagaimana dalam posita angka 8 di atas, dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tidak memberikan haknya Nasabah/ Debitur/ PENGGUGAT,yaitu foto copy/ salinan Perjanjian kredit PENGGUGAT tidak pernah di berikan,meski itu secara otomatis seharusnya tanpa di minta TERGUGAT punya kewajiban memberikanya,tapi tidak di berikan berarti dalam hal ini TERGUGAT kurang memenuhi tanggungjawab sebagai kreditur.selain itu juga PENGGUGAT juga tidak pernah di libatkan dalam membuat klausula-klausula baku yang akan di masukan dalam perjanjian kredit,sehingga atas perjanjian kredit tersebut jelas hanya memberikan perlindungan pada kreditur,dan melemahkan debitur.

11. Bahwa apa yang PENGGUGAT uraikan sebagaimana posita angka 8 sampai dengan posita angka 10 di atas itu merupakan keadaan yang di alami oleh PENGGUGAT sebagai bentuk keberatan,dimana PENGGUGAT tidak mendapatkan haknya sebagai nasabah dari TERGUGAT,meskipun PENGGUGAT dalam hal ini ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran itu hanya terlambat saja bukan macet,meski demikian PENGGUGAT masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang tersebut,dengan berusaha secepatnya untuk menjual salah satu Asset milik PENGGUGAT yang lainnya selain jaminan.

12. Bahwa kedua belah pihak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian kredit sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan menempuh jalur Hukum,dalam hal ini PENGGUGAT menjelaskan biar TERGUGAT memahami perselisihan itu di mulai PENGGUGAT meminta di berikan solusi untuk mengangsur sebatas dengan kemampuannya tetapi TERGUGAT tidak bisa memberikan solusi,dan PENGGUGAT dalam hal ini masih sanggup membayar angsuran meskipun sebatas dengan kemampuannya saat itu antara bulan April 2023 sampai Mei 2023 sebesar Rp.500.000.tapi di tolak dan tidak di berikan solusi,setelah itu TERGUGAT melakukan tindakan sebagaimana posita angka 8 di atas,selain itu pula haknya nasabah sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada posita 10 di atas,ssngat jelas atas tindakan TERGUGAT tersebut juga sudah keluar dari Jalur Hukum dan melawan Hukum,di tambah TERGUGAT terakhir kali di bulan mei 2023 juga memberikan ancaman lelang kepada PENGGUGAT,seharunya TERGUGAT tidak perlu melakukan ancaman seperti itu,kalau memang undang-undang hak Tanggungan seperti itu jalankan saja dan tidak usah melakukan hal-hal yang membuat takut.

13. Bahwa PENGGUGAT menolak dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji,karena angsuran baru belum membayar 2 bulan,dan itu masih

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektibilitas/kol baru kategori kol 1 dan belum memasuki kategori kolektibilitas kredit macet/atau kredit bermasalah, karena itu kredit PENGUGAT statusnya masih dalam kategori kredit lancar, dan masih sebatas kewajiban. Hal ini semakin menguatkan atas tindakan TERGUGAT melawan hukum, dimana dalam kredit yang masih dalam status batas kewajiban TERGUGAT sudah melakukan ancaman lelang, dan apabila atas ancaman lelang tersebut sampai di paksa oleh TERGUGAT jelas akan menimbulkan suatu ancaman kerugian yang akan dialami oleh PENGUGAT. Pertama yang perlu di jadikan pertimbangan adalah di mana PENGUGAT sudah melakukan Pembayaran angsuran selama 26 bulan $\times 4.338.000 = 112.788.000$ dan Rp.2.000.000 $\times 12$ bulan total Rp.24.000.000. Seharusnya dengan upaya dari PENGUGAT yang sudah membayar angsuran sebesar itu bisa memahami keadaan keadaan PENGUGAT, terlebih PENGUGAT punya niat untuk menjual Assetnya dan sambil menunggu asset PENGUGAT laku terjual PENGUGAT ingin membayar semampunya tetapi tidak diberikan kesempatan. Hal ini juga menunjukkan kalau TERGUGAT tidak punya niat baik untuk menyelamatkan kredit sebagaimana posita di bawah ini, TERGUGAT kurang memenuhinya surat edaran dari Bank Indonesia.

14. Bahwa TERGUGAT kelihatannya lebih suka mengutamakan pelaksanaan lelang dari pada melakukan suatu penyelamatan kredit yang dalam hal ini tertuang dalam surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

1. Penurunan Suku Bunga Kredit
2. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengurangan Tunggakan Bunga
4. Pengurangan Tunggakan Pokok
5. Penambahan Fasilitas Kredit
6. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Maka dengan segala akibat hukumnya atas tindakjksn TERGUGAT merupakan tindakan mengandung unsur Pasal 1365 KUHPdata terkait PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

15. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.*** Sehingga PENGUGAT sebagai kepala keluarga yang ingin menyelamatkan keluarga dan harta benda yang di miliki, dan memiliki niat baik untuk menyelesaikan **Menurut Hukum Harus Dilindungi.**

16. Bahwa sebagaimana PENGUGAT uraikan dalam posita angka 8 sampai 10 di atas atas tindakan TERGUGAT memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPdata terkait perbuatan melawan hukum dan atas tindakan TERGUGAT tersebut sangat memenuhi syarat – syarat sebagai berikut.

- 1) Harus ada perbuatan
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum
- 3) Ada kerugian
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

- 17.

Bahwa tindakan yang di lakukan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang terhadap obyek jaminan Shm No1515 Atas Nama Supardi/Penggugat yang terletak di Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang.Kabupaten Tebo Provinsi jambi,sampai adanya putusan ini mempunyai hukum tetap (Inkrah)
4. Memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mengangsur sebesar Rp.500.000. Perbulan selama 3 tahun /sampai aset milik PENGGUGAT laku terjual.
5. Memberikan waktu/kesempatan kepada PENGGUGAT untuk menjual sendiri salah satu asetnya sampai laku terjual untuk melunasi hutangnya
6. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang di ajukan oleh PENGGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu Penggugat hadir dan Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rintis Candra, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

2. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada bahwa sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor: 107 tanggal 06 Juni 2018, Penggugat telah menerima fasilitas kredit investasi dari Tergugat dengan plafond sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau selambat-lambatnya wajib dilunasi pada tanggal 06 Juni 2023.

Namun oleh karena usaha Penggugat terdampak dengan pandemi covid-19, Tergugat memberikan beberapa relaksasi berupa restrukturisasi kredit melalui Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 1123/KC-IV/ADK/09/2020 tanggal 29 September 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 261/KC-IV/ADK/03/2022 tanggal 29 Maret 2022, seperti penghilangan biaya administrasi dan provisi, penurunan suku bunga kredit, hingga penambahan jangka waktu kredit sampai dengan September 2024.

Berdasarkan hal tersebut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 5 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam pemberian relaksasi pembayaran angsuran kredit Tergugat tidak mengurangi suku bunga, atau setidaknya dalil Penggugat demikian tanpa dasar perhitungan yang jelas sehingga sangat tidak patut dipertimbangkan. Selain itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa usaha milik Penggugat terdampak dengan covid-19 pada pertengahan tahun 2021, namun faktanya sejak 29 September 2020 Tergugat telah memberikan restrukturisasi kredit Penggugat, terlihat jelas dalil Penggugat demikian sangat mengada-ada mohon Majelis Hakim mengenyampingkan dalil demikian.

3. Bahwa Guna menjamin pengembalian fasilitas-fasilitas kredit yang telah diterima, Penggugat menyerahkan agunan tambahan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1515/Tegal Arum atas nama Supardi (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa"). Kemudian Tergugat

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengikatan terhadap obyek sengketa sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan"), sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 1555/2019 tanggal 26 November 2019, yang menetapkan Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama atas obyek sengketa.

Sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan, bahwa:

Pasal 6

Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 20 ayat (1) huruf a

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Sebagaimana disampaikan Penggugat dalam posita gugatannya angka 6 s.d. 8 bahwa Penggugat mengalami gagal bayar atas kewajiban angsurannya, Tergugat tidak serta merta menjual obyek sengketa melalui pelelangan umum melainkan tetap memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya melalui surat-surat, sebagai berikut:

Surat Nomor: B.567.e-KC-IV/ADK/05/2023 tanggal 03 Mei 2023;

Surat Nomor: B.684.e-KC-IV/ADK/05/2023 tanggal 29 Mei 2023; dan

Surat Nomor: B.876.e-KC-IV/ADK/07/2023 tanggal 18 Juli 2023.

Dalam setiap surat peringatan tersebut diatas telah diinformasikan secara tegas nilai kewajiban yang harus dibayar serta batas waktu pembayarannya, namun hingga waktu yang ditentukan tidak terdapat upaya Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban dimaksud. Sesuai Pasal 1238 KUHPerdato jo. Pasal 1338 KUHPerdato, Debitur yang telah diberitahukan oleh Kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka Penggugat patut dianggap lalai/wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat secara sah dengan Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 11 dan 13 yang pada intinya menormalisasikan kegagalan bayar kewajiban angsuran yang dilakukan oleh Penggugat, faktanya berdasarkan data pinjaman per tanggal 14 Agustus 2023 kolektibilitas Penggugat sudah

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kategori non performing loan (NPL) artinya telah terjadi tunggakan selama lebih dari 90 hari, dengan rincian kewajiban sebagai berikut:

Sisa pokok = Rp 115.920.788,-

Bunga berjalan = Rp 5.091.065,

Denda = Rp 43.201,-

Denda berjalan = Rp 21.676,-

Total = Rp 121.076.730,-

5. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat telah lalai atas kewajibannya sesuai kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka sesuai Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan atas obyek sengketa berhak untuk melakukan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) dan mengambil pelunasan kredit dari hasil penjualan lelang tersebut. Sehubungan dengan kewenangan Tergugat untuk melakukan eksekusi lelang tersebut telah diberikan oleh Para Penggugat sebagai Debitur sebagaimana dalam Pasal 2 pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang menyatakan bahwa: "Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan

Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi

Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan

Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut di atas; dan

Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;"

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang"), bahwa "dalam hal sebelum pelaksanaan lelang terhadap obyek Hak Tanggungan terdapat gugatan dari pihak lain selain debitur/pemilik jaminan dan/atau suami atau istri

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debitur/pemilik jaminan yang terkait dengan kepemilikan obyek yang akan dilelang, Lelang Eksekusi Pasal 6 UU HT tidak dapat dilaksanakan” Artinya secara hukum gugatan Penggugat (sebagai pemilik jaminan) tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses lelang obyek sengketa.

6. Bahwa Dari uraian-uraian diatas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang terbukti dilakukan oleh Tergugat karena setiap tindakannya Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sebaliknya, Penggugat terbukti wanprestasi atas perjanjian kredit yang dibuat secara sah dengan Tergugat, sehingga petitum gugatan angka 2 sangat tidak layak untuk dikabulkan. Selanjutnya petitum-petitum gugatan lain, seperti memerintahkan Tergugat menghentikan pelaksanaan lelang obyek sengketa, memberikan kesempatan Penggugat melakukan angsuran Rp 500.000,- per bulan selama 3 tahun, memberikan waktu kepada Penggugat untuk menjual sendiri asetnya untuk melunasi hutangnya, serta petitum lainnya adalah permintaan-permintaan yang tidak dapat dijelaskan dengan baik dalam posita gugatan apalagi hal-hal tersebut pada prinsipnya telah tercantum dalam Perjanjian Kredit yang dibuat secara sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat, untuk itu tidak layak dipertimbangkan dan patut ditolak.

7. Bahwa dengan demikian, sangat terlihat jelas bahwa Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak petitum gugatan Penggugat selebihnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

REKONVENSİ

1. Bahwa Sebagaimana diatur dalam Pasal 132 huruf (a) HIR, Tergugat konvensi (selanjutnya disebut “Penggugat rekonvensi”) mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat konvensi (selanjutnya disebut “Tergugat rekonvensi”). Hal-hal yang telah disampaikan Penggugat rekonvensi dalam Jawaban diatas mohon dianggap telah disampaikan juga dalam gugatan rekonvensi ini.

2. Bahwa Adapun alasan Penggugat rekonvensi dalam mengajukan gugatan rekonvensi ini pada prinsipnya berkaitan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi atas Perjanjian Kredit.

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Sebagaimana telah Penggugat rekonvensi sampaikan dalam Jawaban angka 2 dan 3 diatas, sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor: 107 tanggal 06 Juni 2018 dan perubahan-perubahannya (Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 1123/KC-IV/ADK/09/2020 tanggal 29 September 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 261/KC-IV/ADK/03/2022 tanggal 29 Maret 2022), Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat dengan plafond sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit sampai dengan September 2024 sesuai syarat dan ketentuan dalam Perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, disepakati dalam Perjanjian Kredit sbb.:

"BRI dapat menghentikan fasilitas kredit dengan seketika tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan terlebih dahulu dari debitur apabila penerima kredit melalaikan kewajibannya membayar bunga, sehingga agunan sebagaimana dimaksud dapat segera dicairkan atau diuangkan secara sepihak oleh BRI"

Selanjutnya, guna menjamin pelunasan kredit yang telah diterimanya, Tergugat rekonvensi memberikan obyek sengketa yang seluruhnya diikat secara sempurna berdasarkan peraturan perundang-undangan (vide UU Hak Tanggungan), serta menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama atas obyek snegketa tersebut.

3. Bahwa tergugat rekonvensi mengalami kegagalan pembayaran kewajiban angsuran kredit, sehingga menyebabkan kredit yang diterimanya dalam kolektibilitas kurang lancar (npl). Walaupun telah diberikan kesempatan sekaligus peringatan melalui surat, namun Tergugat rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban angsuran kreditnya hingga saat gugatan ini diajukan.

Disamping itu, perlu Penggugat rekonvensi sampaikan berdasarkan fakta yang didasarkan pada bukti, sisa kewajiban Tergugat rekonvensi per tanggal 14 Agustus 2023 adalah sebesar Rp 121.076.730,- (seratus dua puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

4. Bahwa Atas dasar wanprestasi yang dilakukan Tergugat rekonvensi sebagaimana dimaksud diatas, sesuai Akta-akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah disepakati janji-janji (Pasal 2 butir (11) APHT), yaitu:

"Jika pihak Kedua (dhi. Penggugat rekonvensi) mempergunakan kekuasaannya untuk menjual objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama (dhi.

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Tergugat rekonvensi) akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan dan menyerahkan Objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti yang seluas-luasnya".

Atas dasar hal tersebut, dalam rangka untuk melaksanakan hak Penggugat rekonvensi melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa dalam perkara aquo di atas, sudah seharusnya Tergugat rekonvensi segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat rekonvensi.

5. Bahwa Gugatan rekonvensi ini berdasar pada alat-alat bukti yang kuat dan otentik serta tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat rekonvensi mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo berkenan menjatuhkan putusan dalam gugatan rekonvensi dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor: 107 tanggal 06 Juni 2018 dan perubahan-perubahannya (Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 1123/KC-IV/ADK/09/2020 tanggal 29 September 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 261/KC-IV/ADK/03/2022 tanggal 29 Maret 2022) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan menurut hukum Tergugat rekonvensi telah cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit dengan Penggugat rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajiban pelunasan kredit kepada Penggugat rekonvensi dengan total sebesar Rp 121.076.730,- (seratus dua puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- Menyatakan demi hukum Penggugat rekonvensi berhak melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1515/Tegal Arum (obyek sengketa) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, semata-mata untuk melunasi seluruh kewajiban kredit Tergugat rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat rekonsensi atau pihak manapun yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat rekonsensi;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui *e court* telah menyerahkan Replik pada Kamis 24 Agustus 2023 dan Duplik Tergugat pada Tanggal Kamis, 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan pembuktiannya masing-masing dan penggugat telah mengajukan kesimpulan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan serta proses jawab menjawab diantara para pihak yang berperkara, Majelis berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah jaminan kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi berupa 1 (satu) sertifikat yakni Sertipikat No1515 Atas Nama Supardi, yang terletak di Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang akan dilelang oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi apabila kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk melakukan pembayaran kreditnya tidak dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas adanya obyek sengketa tersebut, menurut Majelis yang menjadi persengketaan di antara para pihak adalah apakah

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi melakukan penagihan hutang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mendalilkan terhadap kredit, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi lebih mengutamakan melakukan lelang, daripada penyelamatan kredit karena tidak memberikan restrukturisasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi menyangkal dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tersebut. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi mendalilkan semua perbuatan yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi terkait kreditnya terhadap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak saling mendalilkan, maka sesuai Pasal 163 HIR/283 RBg, keduanya harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi /Tergugat Rekovensi mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami (bukti P.1);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk istri (bukti P.2);
- Fotocopy Kartu Keluarga (bukti P.3);
- Fotocopy (SHM) No. 1515 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 s/d P. 2, kecuali bukti P.3 s/d P.4 yang merupakan fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi ABDUL SUDIRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mendapat pinjaman dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.200.000.000. (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1515 Atas Nama Supardi/ Penggugat ,yang terletak di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.Provinsi Jambi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



- Bahwa pada bulan Desember 2019 akibat dampak Pandemi Covid 19 membuat usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mengalami penurunan, termasuk sumber penghasilan, sehingga untuk memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dalam perjanjian kredit kurang bisa di penuhi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sebagai Nasabah yang baik, dan dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi demi memenuhi kewajibannya telah berusaha dengan membayar angsuran;
- Bahwa karena pandemi Covid 19 semakin parah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak bisa mengangsur seperti biasa, Karena memang tidak mendapatkan penghasilan;

2. Saksi FATHUL AMIR MUHAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendapat pinjaman dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1515 Atas Nama Supardi,yang terletak di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.Provinsi Jambi;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 akibat dampak Pandemi Covid 19 membuat usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mengalami penurunan, termasuk sumber penghasilan juga sangat berkurang, sehingga untuk memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dalam Perjanjian kredit kurang bisa di penuhi;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi sebagai Nasabah yang baik, dan telah berusaha dengan membayar angsuran;
- Bahwa adanya pandemi Covid 19 menyebabkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi tidak bisa mengangsur seperti biasa karena tidak mendapatkan penghasilan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi meminta kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk melakukan restruktur namun tidak diberi,dan tidak di berikan solusi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotocopy Perjanjian Kredit No 107 tanggal 06 Juni 2018 (bukti T.1);
- Fotocopy Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor 1123/KC-

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/ADK/09/2020 tanggal 29 September 2020 (bukti T.2);

- Fotocopy Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor 261/KC-IV/ADK/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 (bukti T.3);
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1515/Tegal Arum atas nama Supardi (bukti T.4);
- Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.1155 tanggal 26 November 2019 (bukti T.5);
- Fotocopy Surat Peringatan Pertama No.B.567.e-KC-IV/ADK/05/2023 Tanggal 3 Mei 2023 (bukti T.6);
- Fotocopy Surat Peringatan Kedua No.B.684.e-KC-IV/ADK/05/2023 Tanggal 29 Mei 2023 (bukti T.7);
- Fotocopy Surat Peringatan Ketiga No.B.86.e-KC-IV/ADK/07/2023 Tanggal 18 Mei 2022 (bukti T.8);
- Fotocopy Data Pinjaman An. Supardi pertanggal 14 Agustus 2023 (bukti T.9);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat T.1 sampai T.8 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti T.9 dengan *print out*nya selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan yang telah Majelis rumuskan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum **Kesatu** mengenai mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum **Kedua** yaitu menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menghendaki dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara pada awalnya hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan melanggar undang-undang saja. Namun dalam perkembangannya, *Hooge Raad* melalui putusannya yang terkenal dalam kasus *Lindenbaum melawan Cohen*, memperluas pengertian melawan hukum yang tidak hanya melanggar undang-undang saja, melainkan juga setiap perbuatan atau tidak berbuat yang :

1. Melanggar hak subyektif orang lain (hak yang ditentukan undang-undang)
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang), atau
3. Bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari bukti P.1 s/d P4 serta keterangan Saksi **ABDUL SUDIRO** dan Saksi **FATHUL AMIR MUHAYAT**, Majelis tidak menemukan bukti yang menunjukkan hak-hak subyektif Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi yang dilanggar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensensi terkait obyek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi;

Menimbang, bahwa melalui bukti T.1 s/d T.9, Tergugat Konvensi /Penggugat Rekovensensi menunjukkan adanya kepatutan, ketelitian dan kehati-hatiannya dalam bertindak atas obyek sengketa untuk tidak melanggar hak subyektif Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensensi;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi mengakui adalah debitur Tergugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi yang memiliki hutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensensi. Hal ini dibuktikan melalui keterangan Saksi **ABDUL SUDIRO** dan Saksi **FATHUL AMIR MUHAYAT** dan bukti T.1 yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensensi telah membenarkan adanya utang piutang antara dengan ditandatanganinya bukti T.1 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada ketentuan Pasal 1313 jo 1338 KUHPerdara, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensensi telah mengikatkan diri melalui bukti T.1 yang berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 1234 KUHPerdata, Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi sebagai pihak yang berutang (debitur) berkewajiban untuk memenuhi prestasinya yang dapat berupa (1) menyerahkan suatu barang, (2) melakukan suatu perbuatan, (3) tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti T.1 prestasi yang wajib dipenuhi oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdata adalah menyerahkan suatu barang yaitu pembayaran cicilan hutangnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens, Majelis menilai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens benar telah memenuhi prestasinya kepada Tergugat namun tidak sebagaimana diperjanjikan dalam bukti T.1 ketika Penggugat Konvensi menuntut agar dinyatakan telah beritikad baik menjalankan kerjasama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Peringatan Pertama No.B.567.e-KC-IV/ADK/05/2023 Tanggal 3 Mei 2023 (bukti T.6), Surat Peringatan Kedua No.B.684.e-KC-IV/ADK/05/2023 Tanggal 29 Mei 2023 (bukti T.7) dan Surat Peringatan Ketiga No.B.86.e-KC-IV/ADK/07/2023 Tanggal 18 Mei 2022 (bukti T.8) menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian yang dibuat kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjawab persengketaan yang dirumuskan Majelis, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat petitum kedua tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens tidak mampu membuktikan kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ke-2 harus ditolak. Demikian pula mengenai petitum ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 menurut Majelis tidak beralasan hukum, maka harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang peitum di atas ternyata petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens ditolak, karenanya status petitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovens ditolak seluruhnya dan maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasar hukum jika Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum ke-8 pun ditolak;

Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum **Kesatu** mengenai mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Rekovensi untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum **Kedua** mengenai menyatakan menurut hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor: 107 tanggal 06 Juni 2018 dan perubahan-perubahannya (Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 1123/KC-IV/ADK/09/2020 tanggal 29 September 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 261/KC-IV/ADK/03/2022 tanggal 29 Maret 2022) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa, Akta Perjanjian Kredit Nomor: 107 tanggal 06 Juni 2018 dan perubahan-perubahannya (Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 1123/KC-IV/ADK/09/2020 tanggal 29 September 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 261/KC-IV/ADK/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 tidak dibantah oleh Tergugat Rekovensi/ Pengugat Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat maka petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **Ketiga** yaitu menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Rekovensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekovensi /Penggugat Konvensi telah menerima fasilitas kredit sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat Rekovensi/Tergugat Rekovensi sebesar sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau selambat-lambatnya wajib dilunasi pada tanggal 06 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 berdasarkan hal tersebut, Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum, oleh karena itu petitum ketiga gugatan Penggugat Rekovensi /Tergugat Konvensi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum **Keempat**, mengenai menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi kewajiban pelunasan kredit

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp 121.076.730,- (seratus dua puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu PT Bank BRI Unit Cabang Rimbo Bujang dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Supardi telah terikat pada perjanjian yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107 tanggal 06 Juni 2018 dan perubahan-perubahannya (Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 1123/KC-IV/ADK/09/2020 tanggal 29 September 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 261/KC-IV/ADK/03/2022 tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar:

- Sisa pokok = Rp 115.920.788,-
- Bunga berjalan = Rp 5.091.065,-
- Denda = Rp 43.201,-
- Denda berjalan = Rp 21.676,-

Total = Rp 121.076.730,-

Menimbang bahwa petitum keempat dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) total Rp 121.076.730,- (seratus dua puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum **Kelima** mengenai menyatakan demi hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1515/Tegal Arum (obyek sengketa) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, semata-mata untuk melunasi seluruh kewajiban kredit Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No Milik No. 1515/atas nama Supardi yang terletak di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.Provinsi Jambi yang dijaminan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dilelang melalui pelelangan umum dan hasil penjualan digunakan untuk pelunasan pembayaran

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kredit Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, sehingga petitum kelima harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **Keenam** dari gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi yaitu menghukum Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konvensi atau pihak manapun yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan permohonan sita jaminan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak dapat melakukan peletakan sita jaminan terhadap objek agunan, maka petitum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **Ketujuh** dari gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi yaitu menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mengabulkan petitum keenam dan tidak dapat melakukan peletakan sita jaminan terhadap objek agunan atas No. 1515/atas nama Supardi yang terletak di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.Provinsi Jambi, maka terhadap petitum ketujuh haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mampu membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka petitum kesatu harus dinyatakan dikabulkan Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ditolak seluruhnya dan maka Majelis Hakim berpendapat adalah berdasar hukum jika Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1234, 1313, 1338 dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.575.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Rekonsi/Penggugat Konvensi adalah wanprestasi kepada Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi
- Menghukum Tergugat Rekonsi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh kewajiban sebesar total Rp 121.076.730,- (seratus dua puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), secara tunai dan seketika;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsi /Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh kami, **Silva Da Rosa, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Ria Permata Sukma, S.H.,M.H dan Lady Arianta, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ria Permata Sukma, S.H .M.H

Ttd

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

Ttd

Lady Arianita, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Materai	:	Rp.10.000,00;
3.....B	:	Rp.250.000,00;
iaya ATK	:	Rp. 20.000,00;
4.....P	:	Rp.205.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp.10.000,00
5.....P	:	
anggilan	:	
6. Redaksi	:	
Jumlah	:	Rp.575.000,00;
(Lima ratus Tujuh Puluh Lima ribu rupiah)		